



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangureja – Sukaraja km 1,2 Mangureja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail : disdiktsm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/Kep. 2446/Disdik

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Babussalam Cilincing Nomor : 12/SMAT-BBS/VI/2014 tanggal 04 Februari 2014, perihal permohonan izin pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Babussalam Cilincing di Kp. Calincing Kidul Desa Calincing Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2014/2015;
- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Babussalam Cilincing mengusahakan berdirinya SMA Terpadu Babussalam Kp. Calincing Kidul Desa Calincing Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu diatungankan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002
- Memperhatikan** : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 13 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa SMA Babussalam Cilincing Kp. Calincing Kidul Desa Calincing Kecamatan Sukahening kabupaten Tasikmalaya telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta Tahun 2014/2015

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

- : Memberi izin kepada Yayasan Babussalam Cilincing untuk mendirikan/membuka SMA Terpadu Babussalam Cilincing Kp. Calincing Kidul Desa Calincing Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2014/2015

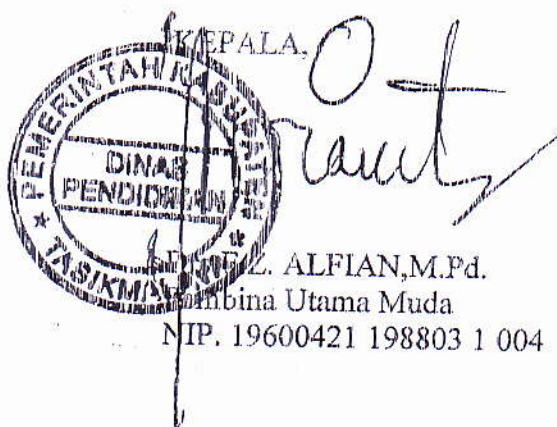
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikrnen (SMP/SMA/SMA) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Ridang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2014 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya

Pada Tanggal 15 Oktober 2014 M

20 Dzulhijjah 1435 H

KEPALA
DINAS
PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



ALFIAN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600421 198803 1 004

Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan Nasional RI.
2. Dirjen Mendikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YBS